

---

**RESEARCH ARTICLE****Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia****Dian Fatimah<sup>1</sup>, Riska Ramadhani<sup>2</sup>, Muammad Tahir<sup>3</sup>**<sup>1</sup> Magister Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia<sup>2</sup> Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia<sup>3</sup> Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia**Corresponding Author:**Dian Fatimah, E-mail: [dnfth99@gmail.com](mailto:dnfth99@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

Artikel ini membahas mengenai penerapan batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi problematika penerapan batas usia perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia menimbulkan kompleksitas permasalahan seperti menambah disharmonisasi batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia, mengintervensi hak privat warga negara, dan tidak efektif dalam menurunkan jumlah pernikahan dini yang menjadi original intent pembentukannya. Rendahnya efektifitas penerapan batas usia perkawinan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia disebabkan oleh adanya dispensasi kawin yang memperlemah penerapan aturan batas usia perkawinan dan ketiadaan sanksi terhadap pelaku perkawinan dini.

**KEYWORDS**

Batas Usia, Perkawinan, Hak, Sistem Hukum

**ARTICLE DOI:**

---

**1. Introduction**

Perkawinan merupakan salah satu hak setiap orang yang menjadi tanggung jawab bagi negara untuk menjamin dan melindunginya. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan hasrat manusia yang menjadi sifat naluriah manusia itu sendiri yang melekat sebagai kondrati.<sup>1</sup> Untuk menjamin hak perkawinan tersebut, maka negara melalui organ-organnya membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak tersebut dapat dipenuhi sebagai mestinya sesuai norma agama dan kepercayaannya. Dasar hukum utama atas perlindungan dan penjaminan terhadap hak perkawinan di Indonesia merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu materi muatan yang diatur dalam UU *a quo* yakni suatu pernikahan harus dilakukan oleh calon suami dan/atau istri yang telah memiliki kesiapan fisik dan mental agar pernikahannya dapat mewujudkan kebahagiaan dan kekal sebagaimana yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Atas tujuan tersebut, maka diaturlah tentang pembatasan usia perkawinan pada UU tersebut melalui Pasal 7 ayat (1). Sebelumnya batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun. Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 maka ketentuan tersebut direvisi melalui UU Nomor 16

---

<sup>1</sup>Kairuddin Karim and Muhammad Akbar Fhad Syahril, "Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): h. 137-145.

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila usia laki-laki dan wanita telah mencapai 19 tahun.<sup>2</sup>

Secara yuridis, aturan tersebut semakin memperparah disharmonisasi batas usia kedewasaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setidaknya terdapat 14 (empat belas) peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan, tetapi pengaturannya sangat beragam. Sehingga kehadiran Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan semakin tidak memberikan kepastian mengenai batas usia kecakapan hukum seseorang. Politik hukum yang dipilih oleh pembuat Undang-Undang dalam menetapkan batas usia perkawinan diharapkan mampu memberikan angin segar dalam kejelasan batas usia kedewasaan di Indonesia, namun produk hukum tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum.

Perubahan batas usia perkawinan tersebut pun memunculkan perdebatan baru ditengah masyarakat. Banyak kalangan yang menilai bahwa batas usia perkawinan tersebut tidak tepat bahkan tidak sedikit masyarakat yang menolak adanya pembatasan usia perkawinan di Indonesia.<sup>3</sup> Faktor teologis dan kultur menjadi alasan utama atas terjadinya penolakan tersebut. Pemerintah dinilai terlalu mencampuri urusan pribadi warga negaranya. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan aturan pembatasan usia perkawinan.

Eksistensi pengaturan batas usia perkawinan merupakan permasalahan klasik yang dihadapi masyarakat Indonesia. Adanya pro dan kontra terhadap penerapannya, membuat penulis tertarik melakukan pengkajian dan penelitian terhadap penerapan batas usia perkawinan. Pengkajian ini merupakan upaya untuk mewujudkan hukum yang responsif dalam konsepsi negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia secara konsekuen.

## 2. Literature Review

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak bersifat mengulang atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga dengan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya, maka akan didapatkan gambaran umum dalam penelitian ini. Merujuk pada beberapa referensi, berikut penulis uraikan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Musdhalifah dengan judul *"Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)"*. Dalam penelitian tersebut, ditemukan dua hasil penelitian yakni: (1) pembatasan usia perkawinan dalam UU perkawinan dan KHI belum berlaku secara optimal sebab praktik pernikahan dini masih kerap terjadi yang disebabkan oleh kultur kelompok masyarakat nelayan yang membutuhkan anggota keluarga sebagai pendukung dalam melakukan pekerjaan; dan (2) pembatasan usia perkawinan menyebabkan terjadinya manipulasi data yang belum bisa diselesaikan oleh penegak hukum di wilayah tersebut.<sup>4</sup> Terdapat dua persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yakni mengenai objek penelitian berupa pembatasan usia perkawinan dan penggunaan teori efektivitas hukum sebagai dasar teori untuk mendapatkan hasil penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitian, jenis penelitian di atas merupakan *field research* sedangkan jenis penelitian ini yaitu *library research*. Selain itu, perbedaan juga terletak pada dasar hukum yang dijadikan rujukan penelitian, penelitian di atas merujuk pada pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian ini merujuk pada pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq dengan judul *"Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif maqashid al-syari'ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)"*. Dalam penelitian tersebut, ditemukan hasil penelitian sebagai berikut: (1) BKKBN menetapkan usia perkawinan yang berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai alasan meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, serta kependudukan; dan (2) Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut *maqashid al-syari'ah* berhubungan dengan *hifdzul nasl*, namun aspek *hifdzul diin*, *hifdzul nafs*, *hifdzul 'aql*, dan *hifdzul maal* juga memiliki keterkaitan dalam memberikan kemaslahatan dalam penetapan pembatasan usia perkawinan tersebut.<sup>5</sup> Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori *maqashid al-syari'ah* sebagai *grand theory*, jenis penelitian *library research*, serta analisis aspek kemaslahatan yang teliti dalam pembatasan usia perkawinan. Sedangkan perbedaan mendasarnya terletak pada sumber pembatasan usia perkawinan yang diteliti, penelitian di atas merujuk

<sup>2</sup>Wiwin Wiwin, "Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): h. 233-241.

<sup>3</sup>Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): h. 120-143.

<sup>4</sup>Musdhalifah Musdhalifah, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Analisis Praktik Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), h. 137-139.

<sup>5</sup>Nurul Haq and Nabila Saifin Nuha, "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah" (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 7.

pada program Pendewasaan Usia Perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN sedangkan penelitian ini merujuk Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang kemudian ditindak lanjuti melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dengan judul *"Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam"*. Penelitian tersebut menemukan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Hukum Islam tidak menetapkan minimal usia bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan, namun para *fuqoha'* memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan usia kedewasaan seseorang tetapi memiliki tujuan yang sama yakni menegakkan tujuan hukum Islam; (2) Para ahli psikologi berpendapat bahwa usia dewasa yang tepat dalam melakukan perkawinan, yaitu 21 tahun dan seterusnya; (3) Akibat perkawinan yang prematur akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah seksual menyimpang.<sup>6</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti batas usia perkawinan dengan jenis penelitian *library research*. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan dasar hukum UU Perkawinan.

### 3. Methodology

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara konseptual, penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menganalisis dan menjawab permasalahan dalam suatu penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup>

### 4. Results and Discussion

Setiap peraturan perundang-undangan tentu memiliki kekurangan, baik pada aspek materil, formil, maupun implementasinya. Itulah sebabnya dalam ilmu hukum dikenal metode-metode perubahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang bertujuan memperbaiki kekurangan tersebut. Perubahan norma hukum ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberlakuan hukum dalam mewujudkan tujuan pembentukannya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dalam sub-bab ini penulis akan menguraikan beberapa kritik terhadap pembatasan usia perkawinan, yaitu sebagai berikut:

#### 4.1 Disharmonisasi Batas Usia Dewasa

Batas usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu permasalahan klasik. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki standar tersendiri dalam menentukan usia dewasa seseorang. Aspek kedewasaan ini penting untuk menentukan kecakapan hukum dari subjek hukum agar dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa memiliki implikasi hukum tersendiri.<sup>9</sup> Menurut penulis, pengaturan batas usia perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga menimbulkan disharmonisasi dengan aturan batas usia dewasa lainnya dan materi muatan dalam UU Perkawinan itu sendiri. Misalnya saja batas usia dewasa yang diatur dalam hukum positif di Indonesia sangat beragam yang akan penulis uraikan berikut ini:

1. Pasal 330 KUH Perdata, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Pasal 45 KUH Pidana, yaitu 16 (enam belas) tahun;
3. Pasal 39 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
4. Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
5. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
6. Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
7. Pasal 98 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
8. Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
9. Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
10. Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
11. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
12. Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu 18 (delapan belas) tahun;
13. Pasal 1 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu 18 (delapan belas) tahun; dan
14. Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun;

<sup>6</sup>Yusuf Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): h. 200.

<sup>7</sup>Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023).

<sup>8</sup>Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," h. 120-143.

<sup>9</sup>Auliah Ambarwati and Fandy Kusuma Faizal, "Mitologi Dalam Perkawinan Adat Suku Jawa Dengan Suku Sunda," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): h. 158-162.

15. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Perumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Melaksanakan Tugas Pengadilan, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk kamar perdata dan kasuistik untuk kamar pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur batas usia dewasa yang berbeda-beda yakni 16 (enam belas) tahun, 17 (tujuh belas) tahun, 18 (delapan belas) tahun, dan 21 (dua puluh satu) tahun. Keberagaman aturan tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakpastian dan disharmonisasi dalam penerapannya. Bahkan masyarakat pun bingung untuk menentukan batas usia dewasa mana yang harus dijadikan rujukan. Sementara batas usia dewasa merupakan hal penting dalam menentukan kecakapan hukum seseorang dalam melakukan tindakan hukum, termasuk perkawinan. Dalam konteks hukum perkawinan, aturan batas usia dewasa juga sangat beragam. Misalnya dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas usia dewasa yakni 18 (delapan belas) tahun. Sementara batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya.

Jika menggunakan penafsiran sistematis, aturan-aturan di atas menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Sebab tidak ada kejelasan pada umur berapa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan. Jika batas dewasa seseorang 18 (delapan belas) tahun, lantas mengapa batas usia perkawinan justru diatur 19 (sembilan belas) tahun. Bukankah ketika seseorang telah dinyatakan dewasa, maka secara langsung ia telah dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan, ketika seseorang telah mencapai batas usia pernikahan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu), maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. Tetapi ketika seseorang telah berusia 21 (dua puluh satu), maka ia tidak diwajibkan mendapat izin kedua orangtuanya untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini justru terkesan bahwa orang yang telah memenuhi batas usia pernikahan namun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun belum cakap secara mandiri dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan walaupun ia telah dewasa. Padahal batas usia kedewasaan seseorang dalam sistem hukum di Indonesia tidak selalu ditentukan dengan usia, tetapi juga bisa ditentukan dari pernikahan. Seseorang yang telah menikah walaupun belum mencapai batas usia kedewasaan tetap dianggap telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum.

Aturan mengenai usia 21 (dua puluh satu) di atas secara tidak langsung terikat dengan batas usia dewasa yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 330 KUH Perdata. Sebab perkawinan merupakan bagian dari hukum keperdataan.<sup>10</sup> Memang dalam hukum terdapat asas peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), tetapi adanya ambiguitas mengenai batas kedewasaan dalam UU Perkawinan menandakan bahwa UU Perkawinan terikat dengan batas usia kedewasaan dalam hukum keperdataan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian.

#### 4.2 Intervensi Hak Privat

Status Indonesia sebagai negara hukum<sup>11</sup> memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum secara komprehensif, termasuk perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Aristoteles, hak dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu hak publik (seperti hak mendapatkan kesejahteraan, hak atas akses kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, dan sebagainya) dan hak swasta atau privat (seperti hak menentukan pasangan hidup, hak mempercayai dan menjalankan ajaran agama tertentu, hak menggunakan hak pilih, hak mencintai seseorang, dan sebagainya). Sementara dalam teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, menyatakan bahwa hak publik harus diberikan dan dipenuhi oleh negara. Tetapi hak privat harus dilindungi oleh negara dan tidak boleh diintervensi atas alasan apapun.

Menurut penulis, batas usia perkawinan merupakan bentuk intervensi terhadap hak privat (hak mempercayai dan menjalankan ajaran agama tertentu dan hak menikah) warga negara Indonesia. Pada dasarnya konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang bebas dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya<sup>12</sup> dan berhak meyakini kepercayaannya<sup>13</sup> masing-masing. Bahkan negara telah menjamin kemerdekaan penduduk Indonesia dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>14</sup> Dengan kata lain, hak menjalankan agama dan kepercayaan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Setiap agama tentu memiliki aturan berbeda-beda, termasuk mengenai perkawinan. Korelasi antara agama dan/atau kepercayaan dengan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

<sup>10</sup>Devie Rachmat, "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): h. 292-308.

<sup>11</sup>"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (n.d.), pasal 1 ayat (3).

<sup>12</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28E ayat (1).

<sup>13</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28E ayat (2).

<sup>14</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 29 ayat (2).

Artinya, syarat untuk melangsungkan perkawinan harusnya didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Apalagi konstitusi pun menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>15</sup> Jika melangsungkan perkawinan dipandang sebagai bagian dari beribadah, maka negara seharusnya memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menjalankan ibadah perkawinan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman menurut agama dan kepercayaannya.

Kendati batas usia perkawinan memiliki tujuan yang mulia untuk meminimalisir pernikahan dini, tetapi perlu dipahami bahwa hak beragama merupakan *non-derogable rights* (hak yang tidak boleh dibatasi) dengan alasan apapun.<sup>16</sup> Hak beragama sendiri bersifat mengikat terhadap hak menikah, sehingga keduanya bersifat inheren. Sehingga aturan perkawinan yang bersifat fundamental harus dikembalikan kepada aturan agama. Oleh karena itu, batas usia perkawinan sejatinya telah mengintervensi hak privat seseorang yang bersifat fundamental.

Misalnya saja ketika seorang warga negara yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun ingin menikah dengan alasan menjalankan perintah agama seperti ingin menghindari zina dan semacamnya, tetapi terhalang adanya batas usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun. Sementara permohonan dispensasi kawin pun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga tidak mengatur secara rinci mengenai tafsir konkret atas frasa “penyimpangan” yang menjadi alasan permohonan dispensasi nikah. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah alasan “menghindari zina” dalam permohonan dispensasi nikah termasuk ke dalam “penyimpangan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sementara setiap hakim memiliki penafsiran berbeda-beda terhadap aturan tersebut. Artinya, terdapat potensi alasan permohonan dispensasi kawin tersebut dapat ditolak oleh Pengadilan Agama.

Jika melihat data mengenai alasan permohonan dispensasi nikah di Indonesia, setidaknya terdapat 5 (lima) alasan yang mendasarinya dua diantaranya yakni ingin menghindari zina (menghindari kehamilan di luar nikah) dan ingin menjalankan norma-norma (agama, sosial, dan budaya setempat).<sup>17</sup> Fakta empiris tersebut sejatinya telah menegaskan bahwa pernikahan dijadikan jalan bagi seseorang untuk menjalankan norma-norma agama. Namun, seseorang yang telah mencapai batas dewasa (18 tahun) atau telah cakap hukum pun berpotensi batal menikah karena belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan.

### 4.3 Batas Usia Perkawinan Tidak Efektif Menyelesaikan Permasalahan Dini di Indonesia

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tujuan akhir pemberlakuan batas usia perkawinan di Indonesia yakni untuk meminimalisir pernikahan dini. Dalam teori efektivitas hukum, penerapan hukum dapat dikatakan berhasil jika mampu mencapai tujuan yang mendasari pembentukan dan pemberlakuannya. Begitu pun dengan batas usia perkawinan, aturan tersebut dapat dikatakan berhasil jika mampu meminimalisir pernikahan dini di Indonesia secara signifikan. Namun jika melihat fakta dan data empiris, harapan pemberlakuan batas usia perkawinan dapat meminimalisir pernikahan dini masih jauh dari apa yang diharapkan. Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia walaupun telah dilakukan pemberlakuan batas usia perkawinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 10,82% (sepuluh koma delapan dua persen), pada tahun 2020 menurun namun tidak signifikan sebanyak 10,18% (sepuluh koma satu delapan persen).<sup>18</sup> Sedangkan permohonan pernikahan dini melalui dispensasi nikah pun meningkat, pada tahun 2020 dari Januari-Juni terdapat 34.000 permohonan dini dan 97% diantaranya dikabulkan. Padahal, pada tahun 2019 hanya terdapat 23.700 permohonan dispensasi nikah.<sup>19</sup>

Terdapat 5 (lima) alasan maraknya pernikahan di Indonesia, yaitu persoalan ekonomi keluarga, menghindari kehamilan di luar nikah, minim edukasi terkait pernikahan dini, norma (agama, sosial, dan budaya setempat), dan penutupan sekolah (minim aktivitas).<sup>20</sup> Faktor utama yang menjadi alasan klasik atas pernikahan dini di Indonesia yakni perekonomian keluarga. Menurut data BPS pada tahun 2020, 3,06% pemuda yang menikah pada usia dibawah 15 (lima belas) tahun dari keluarga ekonomi bawah sebanyak 40% (empat puluh persen), 1,85% dari 40% berasal dari keluarga ekonomi menengah, dan 0,91% dari 20% berasal dari keluarga ekonomi atas. Kemudian untuk pernikahan pada usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun, sebanyak 25,79% dari 40% berasal dari keluarga ekonomi bawah dan 9,27% dari 20% berasal dari keluarga ekonomi ke atas.<sup>21</sup> Permasalahan ekonomi keluarga memang telah menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini sejak lama. Sehingga walaupun negara telah menerapkan aturan batas usia perkawinan tetapi jika tidak diimbangi dengan perbaikan ekonomi masyarakat secara holistik maka aturan batas usia perkawinan tersebut tidak akan berjalan efektif.

<sup>15</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28B ayat (2).

<sup>16</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28I ayat (1).

<sup>17</sup>Dwi Hadya Jayani, “Wabah Pernikahan Dini Ditengah Pandemi Dan Dampak Buruknya,” Katadata.go.id, 2021, <https://katadata.co.id/muhammadriddhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.

<sup>18</sup>Willem Jonata, “Pernikahan Dini Di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya,” Tribunnews.com, 2021, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>.

<sup>19</sup>Hadya Jayani, “Wabah Pernikahan Dini Ditengah Pandemi Dan Dampak Buruknya.”

<sup>20</sup>Hadya Jayani.

<sup>21</sup>Hadya Jayani.

Bagi penulis permasalahan pernikahan dini di Indonesia bersifat multidimensional, sehingga membutuhkan *effort* yang multidimensional juga. Tetapi pada aspek batas usia perkawinan, menurut penulis terdapat 2 (dua) alasan yang menghambat efektivitas pemberlakuan batas usia perkawinan, yaitu sebagai berikut:

#### 4.3.1 Dispensasi Nikah Melemahkan Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan

Pada dasarnya dispensasi nikah merupakan salah satu bentuk politik hukum untuk menyelesaikan permasalahan pada anak dibawah umur untuk menikah bilamana terjadi penyimpangan. Namun, kehadiran dispensasi nikah justru menjadi jalan terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Bagaimana tidak, pembatasan usia pernikahan tidak diimbangi dengan upaya pencegahan secara komprehensif sehingga masyarakat selalu mencari cara untuk mencari alasan agar permohonan dispensasi nikahnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Dispensasi nikah ibarat buah simalakama, jika ditolak terkesan mengabaikan penyimpangan dan kemaslahatan bagi anak, tetapi jika dikabulkan seakan mengabaikan batas usia perkawinan yang bertujuan meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Maraknya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat menjadi bukti konkret bahwa pernikahan dini dapat dilakukan melalui izin Pengadilan Agama setempat.

#### 4.3.2 Tidak Ada Sanksi Bagi Pelaku Pernikahan Dini

Pernikahan dini terjadi atas adanya keterlibatan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah orangtua. Padahal, dalam UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, salah satu peran orangtua yaitu mencegah terjadinya pernikahan dini. Namun tidak jarang justru orangtua yang berperan aktif menikahkan anaknya walaupun masih berumur anak-anak. Hal ini disebabkan karna tidak adanya sanksi tegas bagi orangtua yang menikahkan anaknya diusia dini maupun kedua mempelai.<sup>22</sup> Ketiadaan sanksi tegas tersebut yang menjadi salah satu faktor atas tidak efektifnya pemberlakuan batas usia perkawinan dalam menekan pernikahan dini secara signifikan di Indonesia.

## 5. Conclusion

Batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, pada pelaksanaannya menimbulkan kompleksitas permasalahan dalam masyarakat hukum dan demokrasi. Eksistensi pengaturan batas usia perkawinan dinilai mendegradasi *fundamental principle* negara hukum karena menambah disharmonisasi pengaturan batas usia dewasa di Indonesia, mengintervensi hak privat, dan tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan dini yang menjadi tujuan awal pembentukannya. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan atas penerapan dan pengaturan disepensasi kawin yang menurunkan efektivitas penerapan batas usia perkawinan serta ketiadaan sanksi terhadap pelaku perkawinan dini di Indonesia.

## Funding:

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

## Conflicts of Interest:

Penulis tidak memiliki konflik kepentingan.

## References

- Ambarwati, Auliah, and Fandy Kusuma Faizal. "Mitologi Dalam Perkawinan Adat Suku Jawa Dengan Suku Sunda." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 158–62.
- Ekaptiningrum, Kurnia. "Pernikahan Dibawah Umur: Perlu Aturan Detail Dan Sanksi Tegas." *ugm.ac.id*, 2009. <https://ugm.ac.id/id/berita/1271-pernikahan-di-bawah-umur-perlu-aturan-detail-dan-sanksi-tegas/>.
- Hadya Jayani, Dwi. "Wabah Pernikahan Dini Ditengah Pandemi Dan Dampak Buruknya." *Katadata.go.id*, 2021. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.
- Haq, Nurul, and Nabila Saifin Nuha. "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari" Ah." Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43.
- Jonata, Willem. "Pernikahan Dini Di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya." *Tribunnews.com*, 2021. <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuwuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, and Muhammad A Rauf. *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV. Gita Lentera, 2023.

<sup>22</sup>Kurnia Ekaptiningrum, "Pernikahan Dibawah Umur: Perlu Aturan Detail Dan Sanksi Tegas," *ugm.ac.id*, 2009, <https://ugm.ac.id/id/berita/1271-pernikahan-di-bawah-umur-perlu-aturan-detail-dan-sanksi-tegas/>.

- Karim, Kairuddin, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 137–45.
- Musdhalifah, Musdhalifah. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Analisis Praktik Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Rachmat, Devie. "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 292–308.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Wiwin, Wiwin. "Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 233–41.
- Yusuf, Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217.